

PERDEBATAN DI MEDIA SOSIAL: ANALISIS INTERPRETASI QS. ALI IMRAN (3): 65-66 PERSPEKTIF AL-QURTHUBI

Izzulhaq

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: izzulhaqizzul@gmail.com

Abu Bakar

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: abu.bakar@uinsa.ac.id

Abstract:

This research discusses the phenomenon of debate in social media interactions. This research uses qualitative methods and data sources from literature reviews. This study discusses the interpretation of QS. Ali Imran (3): 65-66 in the book *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* by Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi. The analysis of the interpretation of the verse from al-Qurthubi is contextualized through an examination of the *maqasid al-shari'ah* perspective. The results of the analysis show that debates on social media that are not accompanied by objective data cannot be justified due to the high potential for *mafsadat*.

Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai fenomena perdebatan yang terjadi dalam interaksi media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sumber data yang digunakan dari kajian pustaka. Penelitian ini membahas penafsiran QS. Ali Imran (3): 65-66 dalam kitab *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* karya Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi. Analisis penafsiran ayat dari al-Qurthubi. Kontekstualisasi penafsiran dilakukan melalui telaah perspektif *maqasid al-syari'ah*. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa perdebatan di media sosial yang tidak disertai dengan data objektif tidak dapat dibenarkan karena banyaknya potensi *mafsadat*.

Kata Kunci: Tafsir al-Qurthubi, Tafsir Tematik, Media Sosial

Pendahuluan

Era digital society 5.0 merupakan era di mana penggunaan media sosial mengalami peningkatan pesat.¹ Hal ini dibuktikan dengan survei Databooks pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 73,7% dari seluruh populasi masyarakat Indonesia. Dalam penggunaan *platform*, pengguna Youtube mencapai 54,8% populasi, Instagram 47,3% populasi, Facebook 45,9% populasi, WhatsApp 45,2% populasi, dan Tiktok 34,7% populasi. Dalam segi usia, pengguna *platform-platform* media sosial sebanyak 54,1% pengguna adalah rentang usia 18-34 tahun. Dari segi gender, perempuan sedikit lebih dominan (51,3%) dari laki-laki (48,7%).² Adapun data terkait durasi penggunaan, *platform* media sosial yang menjadi peringkat atas adalah Tiktok, dengan durasi penggunaan setiap rata-rata 38 jam 26 menit dan jika dikonversi ke hari sekitar 1 jam 32 menit. Kemudian peringkat durasi penggunaan itu disusul dengan *platform* Youtube, WhatsApp, dan Instagram.³

Salah satu fenomena yang terjadi di dalam penggunaan media sosial yang tinggi ini adalah fenomena banyaknya perselisihan dan perdebatan antara pengguna media yang satu dengan yang lainnya. Fenomena perdebatan tersebut adakalanya terjadi karena perbedaan pendapat dalam hal yang ringan seperti isu-isu *entertainment* hingga dalam hal yang relatif berat seperti isu-isu tentang sosial, ideologi, politik, bahkan masalah-masalah agama, termasuk *usul al-din*. Fenomena perdebatan ini seringkali mengkaburkan antara siapa saja orang yang kompeten atau tidak dalam bidang tertentu yang dibahas. Akibatnya fenomena tersebut kalau menurut Ibn Hajar al-Asqalani memunculkan banyak pernyataan-pernyataan yang relatif aneh.⁴

Pernyataan liar yang diakibatkan dari perdebatan di media sosial tersebut tentu saja memiliki dampak dalam berbagai kajian ilmiah, salah satunya dalam kajian keagamaan Islam sendiri. Telah banyak diketahui bahwa dalam kultur pendidikan agama Islam di Indonesia, untuk memasuki kajian-kajian keislaman, apalagi dalam masalah kajian hukum yang bersifat *furu'iyah*, supaya menjadi efektif dibutuhkan tahapan-tahapan tertentu yang diawali dari kompetensi ilmu-ilmu dasar, seperti gramatika Arab (ilmu alat), tajwid, dan fikih

¹ Izzulhaq, "Pendapat Konten Kreator di Medsos, Jangan Mudah Percaya!," *Tebuireng Online* (Jombang), November 24, 2024, <https://tebuireng.online/kebebasan-berpendapat-di-medsos-jangan-mudah-percaya/>.

² Andreas Daniel Panggabean, "Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024," *RRI: Radio Republik Indonesia*, Mei 2024, <https://www.rri.co.id/iptek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>.

³ Icen Ectefania Mufrida, "Orang Indonesia Paling Sering Habiskan Waktu Untuk Main Sosial Media," *Good Stats*, March 30, 2024, <https://goodstats.id/article/orang-indonesia-paling-sering-habiskan-waktu-untuk-main-sosial-media-nETFh>.

⁴ Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Barri*, vol. 3 (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1390). 584

dasar. Tanpa seseorang melalui tahapan ini, maka dalam melihat isu-isu dalam keilmuan Islam akan berpotensi menanggapi dengan sikap-sikap yang tidak tepat, yakni keluar dari tradisi bahkan kaidah keilmuan yang ada. Potensi tersebut biasanya alih-alih menjadi solusi dalam isu tersebut, justru yang terjadi adalah memperburuk dan mengkaburkan isu.

Isu-isu seperti ini dalam teks Al-Qur'an bisa diperhatikan salah satunya dalam QS. Ali Imran (3): 65-66. Ayat tersebut pada intinya membicarakan fenomena *bullying* dalam bentuk perdebatan sebagaimana yang terjadi dalam era ini. Namun, untuk memahami ayat tersebut tidak cukup hanya dari segi literalnya. Dalam penelitian ini, untuk lebih lanjut dalam memahami ayat ini akan merujuk pada literatur-literatur yang relevan, salah satunya dalam bidang tafsir. Sejauh ini belum ditemukan penelitian spesifik terhadap isu perdebatan tersebut khususnya yang berlandaskan ayat tersebut menggunakan paradigma tafsir secara spesifik.

Namun, karena tafsir Al-Qur'an yang tersebar dalam literatur Islam memiliki jumlah yang besar, maka dari itu penelitian ini akan memfokuskan analisis pada penafsiran 'Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurthubi dalam karyanya yang dikenal dengan *Tafsir al-Qurthubi*. Namun, penelitian ini juga akan mengambil penafsiran dari ulama lain sebagai penjelasan tambahan, salah satunya Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Selain dari kitab tafsir, penelitian ini akan merujuk pada beberapa kitab lain, terutama kumpulan hadis, seperti karya Abu Bakr Ahmad ibn Husain al-Baihaqi, *al-Jami' li Syu'ab al-Iman* dan karya Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*. Sumber lain sebagai pendukung juga akan mengambil dari artikel ilmiah dari beberapa jurnal maupun artikel populer dari beberapa portal.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan lebih dalam dari penafsiran QS. Ali Imran (3): 65-66 dalam *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* beserta sedikit kajian pemikiran dari pengarang kitab tersebut. Penelitian ini juga akan menjawab permasalahan mengenai kontekstualisasi penafsiran dalam hal etika interaksi bermedia sosial berbasis QS. Ali Imran (3): 65-66 dengan melalui analisis dari kitab tersebut dengan berbagai sumber literatur lain baik kitab maupun artikel, yang kemudian akan dilakukan kontekstualisasi dengan fenomena yang terdapat dalam era penggunaan media sosial yang tinggi, yakni bagaimana hasil analisis tersebut memandang fenomena perdebatan dan perselisihan yang terdapat dalam media sosial sebagaimana diuraikan di atas.

Uraian yang terdapat dalam penelitian ini secara teoritis merupakan kajian tematik yang dikonversi dari literatur tafsir klasik. Pada sisi aplikatifnya, penelitian ini berusaha menanggapi isu-isu yang terjadi dalam interaksi media sosial dan penyajian beberapa pandangan Islam terhadap isu tersebut.

Biografi Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi

Nama lengkap al-Qurthubi adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Farah Abu 'Abdillah al-Ansari al-Khazraji al-Qurthubi⁵. Dalam kitab *al-Wafi bi al-Wafiyat* dituliskan bahwa tidak ada catatan pasti tentang tahun kelahirannya. Namun menurut Hasan Mahmud, dalam segi abad, al-Qurthubi lahir di abad ke-6 Hijriah di Cordoba, Andalusia.⁶ Dia dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang religius. Sehingga pada awalnya dia menimba ilmu di ayah dan ibunya sendiri. Ia belajar kepada ayahnya hingga ayahnya wafat.

Kemudian al-Qurthubi melanjutkan belajar kepada para ulama di wilayah Cordoba dan Andalusia. Bidang ilmu yang dia tekuni adalah *qira'at*, bahasa Arab, nahwu, fikih, *usul al-fiqh*, hadis, dan perawi hadis. Setelah dari Cordoba dia melanjutkan belajar di kota Alexandria, Mesir. Di Alexandria dia belajar kepada Abu Muhammad ibn Rawah, Abu Muhammad 'Abd al-Mu'ti, al-Lakhami, dan lainnya. Setelah di Alexandria, al-Qurthubi melanjutkan ke kota al-Fayyum, kemudian Mansoura, Mesir. Di kota ini dia belajar ilmu hadis kepada Abu 'Ali al-Hasan ibn Muhammad al-Bakri. Setelah itu dia melanjutkan belajar di kota Kairo, Mesir. Di Kairo dia memperdalam keilmuan yang telah dikuasainya dan memaksimalkannya.

Setelah di Kairo, al-Qurthubi pergi ke kota Minyah, Mesir dan dia wafat di kota tersebut pada 6 Syawal 671 H.⁷

Adapun al-Qurthubi juga termasuk ulama yang aktif menulis kitab, di antara kitab yang telah ditulis adalah:

1. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*;
2. *Al-Tadzkirah fi Ahwal al-Maut wa Umur al-Akhirah*;
3. *Al-Tidzkar fi Fadhl al-Adzkar*;
4. *Qam' al-Hirs bi al-Zuhd wa al-Qana'ah*;
5. *Al-I'lam bima fi Din al-Nasara min al-Mafasid wa al-Auham*;
6. *Al-Asna fi Syarh Asma' ak-Husna*;
7. *Al-I'kam fi Ma'rifat Maulid al-Mustafa 'Alaih al-Salam*;
8. *Al-Intihaz fi Qira'at Ahl al-Kufah wa al-Basrah wa al-Syam wa al-Hijaz*;

⁵ Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa al-Mufasssirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.), 2:336.

⁶ Sunnatullah, "Imam Al-Qurthubi: Tokoh Besar Mufasssir Al-Quran Asal Cordoba," *NU Online* (Jakarta), April 6, 2024, <https://www.nu.or.id/tokoh/imam-al-qurthubi-tokoh-besar-mufasssir-al-quran-asal-cordoba-08CJ8>.

⁷ A. Abdullah, "Kajian Kitab Tafsir Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Karya: Al-Qurthubi," *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, ahead of print, 2018, <http://dx.doi.org/10.30821/al-i'jaz.v0iIV.5417>.

9. *Al-Luma' al-Lu'lu'iyah*;
10. *Syarh al-Taqassi*, dan lain-lain.⁸

al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an: Selayang Pandang

Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an sering dikenal dengan nama *Tafsir al-Qurthubi*. Dalam pendahuluan kitab dijelaskan bahwa penamaan kitab tersebut adalah dari inisiatifnya sendiri. Secara umum, jika dilihat dari namanya, kitab tersebut berisi kumpulan-kumpulan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan tentang kandungannya.⁹

1. Corak Penafsiran

Tafsir ini merupakan tafsir yang didominasi corak hukum, sebagaimana mufassir merupakan penganut mazhab Maliki, penafsiran hukum dalam kitab ini banyak mengutip pendapat ulama Maliki, meski begitu terkadang dia mengutip pendapat dari mazhab lain. Corak hukum dalam kitab ini selain dari aspek fikih juga mencakup dari segi *usul al-fiqh*. Aspek ini juga secara umum mengikuti metode *istinbat* hukum dari mazhab Maliki, yakni Al-Qur'an, Sunnah, *Qaul Ahl al-Madinah*, *Ijma' Sahabat*, *Qaul Sahabi*, *Qiyas*, *istislah*, dan '*urf*.¹⁰

2. Metode Penafsiran

Menurut al-Farmawi, metode yang bisa digunakan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an ada empat, yakni *ijmali*, *tahlili*, *muqaran*, dan *mawdhu'i*.¹¹

Metode penafsiran dalam *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* menggunakan metode *tahlili*, karena al-Qurthubi menafsirkan ayat dengan analisis yang detail dan panjang dari berbagai sisi, baik dari *qira'at*, *munasabah*, *asbab al-nuzul*, gramatika, maupun pokok pembahasannya. Selain itu, pembahasan dari tema ayat dijelaskan dengan luas dan detail dan adakalanya dengan mengutip dari berbagai riwayat dan pendapat ulama lain. Pendapat-pendapat yang dia kutip juga diberikan komentar. Keluasan penjelasan ini juga ada yang mengatakannya sebagai metode tafsir *tafsili*.¹²

⁸ Sunnatullah, "Imam Al-Qurthubi: Tokoh Besar Mufassir Al-Quran Asal Cordoba."

⁹ Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya," *Reflektika*, ahead of print, 2018, <http://dx.doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.173>.

¹⁰ Cholid Ma'arif, "Aspek Ushul Fiqih Dalam Tafsir Al Qurthubi: Studi Analisis Q.S. An Nur: 31," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, ahead of print, 2020, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v1i1.95>.

¹¹ Ahmad Zainal Abidin and Eko Zulfikar, "Epistemologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurthubi," *KALAM* 11, no. 2 (December 2017): 489–522, <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1326>.

¹² Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya."

Adapun terkait dengan urutan penafsiran, kitab ini menggunakan *tartib mushafi*. Yakni urutan sesuai dengan yang ada di mushaf Al-Qur'an pada umumnya.

3. Sumber Penafsiran

Dari segi sumber penafsiran, kitab ini didominasi sumber penalaran atau disebut dengan *bi al-ra'y*, kendati begitu tafsir ini tetap mengutip riwayat-riwayat baik dari Nabi Muhammad maupun Sahabat. Tafsir ini juga banyak mengutip pendapat-pendapat dari ulama lain dan teori keilmuan lain yang ditekuni oleh al-Qurthubi.¹³

Sistematika Penulisan Kitab

Adapun sistematika dalam kitab ini dapat diklasifikasikan dalam uraian berikut

1. Kitab diawali dengan mukadimah. Dalam mukadimah, al-Qurthubi menjelaskan ulasan tentang berbagai hal yang harus dilakukan oleh seseorang untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an dan mengulas beberapa pembahasan yang terdapat dalam *'ulum al-Qur'an*. Di antara yang terdapat dalam mukadimah secara lebih jelas meliputi keistimewaan dan keutamaan Al-Qur'an yang di dalamnya dijelaskan anjuran atau sunnah di dalamnya, juga keutamaan dari membaca, mendengarkan, belajar, dan mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian dijelaskan berbagai tata cara dalam membaca Al-Qur'an dan anjuran untuk mengajarkannya, serta peringatan untuk tidak bersikap *riya'*. Kemudian diulas mengenai etika dalam menghormati Al-Qur'an. Dan pembahasan tentang sejarah mushaf Al-Qur'an yang meliputi tentang tujuh huruf, kodifikasi, susunan surat dan ayat-ayatnya.
2. Setelah mukadimah dan sebelum penafsiran, al-Qurthubi mengulas *isti'adzah* dan *basmalah* dalam bab tersendiri. Pada bagian *isti'adzah*, al-Qurthubi membagi pembahasan menjadi 12 masalah yang terkait dengannya. Sedangkan pada bagian *basmalah*, al-Qurthubi membagi pembahasan menjadi 20 masalah yang berkaitan.
3. Pada penyebutan surat, diulas pembahasan tentang nama-nama surat, sejarah turunnya, dan beberapa tema hukum yang terdapat dalam surat tersebut.
4. Pada penafsiran ayat, al-Qurthubi mengawalinya dengan menyebutkan *asbab al-nuzul* pada ayat yang terdapat *asbab al-nuzul*.
5. Kemudian al-Qurthubi menyebutkan *munasabah* antar ayat dan menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat yang ditafsiri.

¹³ A. Fauzi, "Epistemologi Tafsir Abad Pertengahan: Studi Atas Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi" (UIN Syarif Hidayatullah, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58891>.

6. Kemudian juga memberikan analisis *qira'at*.
7. Analisis kebahasaan, baik dari nahwu, balaghah, dan adakalanya dengan menukil syair-syair dari ulama lain.
8. Pengutipan pendapat ulama serta penyebutan sumbernya, pengutipan tersebut sebagai pembahasan tambahan.
9. Mendiskusikan berbagai pendapat ulama lain yang dikutip yang kemudian melakukan pengunggulan dari pendapat yang menurut al-Qurtubi tepat.¹⁴

Kelebihan dan Kekurangan Kitab

Setiap karya memiliki sisi kelebihan dan kekurangan, baik dari segi sistematika, penjelasan, maupun lainnya. Adapun kelebihan dari *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi ini adalah:

1. Pembahasan yang luas

Sebagai kitab tafsir dengan metode *tahlili* dan sumber penafsiran yang berasal dari riwayat sekaligus penalaran dari mufassir yang menguasai berbagai bidang keilmuan Islam, maka pembahasan yang terdapat dalam penafsiran menjadi luas dan mendalam.

2. Tidak fanatik mazhab

Dalam penafsiran bercorak hukum yang menjadi corak utama dalam kitab tafsir ini, pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan fikih dalam kitab ini cenderung moderat dengan berbagai mazhab fikih. Kendati dalam segi latar belakang Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi merupakan ulama yang fikihnya mengikuti mazhab Maliki, dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dia tidak fanatik terhadap pendapat dari kalangan Maliki, selain dia mengutip pendapat dari berbagai mazhab, dia adakalanya juga menguatkannya dalam arti dia bisa jadi menguatkan pendapat dari mazhab lain meski bertentangan dengan pendapat dari mazhab Maliki. Penguatan pendapat tersebut oleh al-Qurthubi diidentifikasi dari pendapat yang lebih kuat dalilnya.

Contohnya ketika dia menafsirkan QS. al-Baqarah (2): 43 tentang kewajiban salat, zakat, dan ruku'. Penafsiran tersebut oleh al-Qurthubi dibagi menjadi 34 masalah. Salah satu masalahnya, yakni pada masalah ke-14 adalah tentang hukum anak kecil menjadi imam salat. Dalam hal ini al-Qurthubi berbeda pendapat dengan kalangan Maliki. Ulama Maliki menganggap hal itu tidak boleh, sedangkan al-Qurthubi menyatakan boleh jika bacaan anak kecil tersebut baik.

¹⁴ M. Ryan Romadhon, "Tafsir Al-Qurthubi, Kitab Tafsir Hukum Komprehensif Abad 7 Hijriyah," *NU Online* (Jakarta), March 21, 2024, <https://www.nu.or.id/pustaka/tafsir-al-qurthubi-kitab-tafsir-hukum-komprehensif-abad-7-hijriyah-wtcU3>.

3. Sikap yang objektif dalam penyampaian pembahasan yang terdapat dalam penafsirannya.
4. Perhatian kepada konteks ayat yang dilandasi dengan *asbab al-nuzul*, sehingga penafsirannya lebih bersifat kontekstual.
5. Perhatian pada aspek *qira'at* dan kebahasaan.
6. Perhatian pada hal-hal yang berhubungan dengan *nasikh wa mansukh*.
7. Al-Qurthubi melakukan *takhrij* terhadap hadis-hadis yang dikutip.
8. Penyandaran pendapat kepada tokoh yang memiliki pendapat yang dikutipnya, terutama dalam penafsiran.¹⁵

Adapun kekurangan dari *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* di antaranya:

1. Adakalanya menampilkan kisah *Isra'iliyyat*. Seperti ketika menafsirkan QS. al-Baqarah (2): 36.
2. Adakalanya membahas sesuatu yang tidak relevan dengan penafsiran yang dibahas. Seperti ketika menafsirkan QS. al-Baqarah (2): 35, 61, 73, dan 124
3. Kesalahan dalam menisbatkan pendapat, seperti ketika terdapat pendapat Ibn 'Atiyyah namun dinisbatkan kepada Ibn Zaid.
4. Kesalahan menisbatkan perawi hadis, seperti ketika ada hadis yang rawinya adalah Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thauban, namun oleh al-Qurthubi dinisbatkan kepada Daruqutni.¹⁶

Penafsiran al-Qurthubi Dalam QS. Ali Imran (3): 65-66

QS. Ali Imron (3): 65

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Wahai Ahlulkitab, mengapa kamu berbantah-bantahan⁹⁵ tentang Ibrahim? Padahal, Taurat dan Injil tidak diturunkan, kecuali setelah dia (Ibrahim). Apakah kamu tidak mengerti? Orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap bahwa Nabi Ibrahim as. itu dari golongannya. Lalu, Allah membantah mereka dengan alasan bahwa Nabi Ibrahim as. itu datang sebelum mereka.”¹⁷

¹⁵ Moh. Jufriyadi Sholeh, “Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya.”

¹⁶ Moh. Jufriyadi Sholeh, “Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya.”

¹⁷ *Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI* (2019).

Al-Qurthubi menafsirkan ayat tersebut dengan mengawali pembahasan tentang lafaz “لِمَ”. Menurutny dalam lafaz tersebut berasal dari kata “لِمَا” yang alifnya dibuang untuk menjadi pembeda antara *istifham*¹⁸ dan *khbar*. Menurut Al-Qurthubi, *asbab al-nuzul* dari ayat ini adalah aksi saling menggugat antara golongan Yahudi dan Nasrani. Isi gugatan tersebut adalah mereka saling mengklaim bahwa Ibrahim ada di agama mereka. Kelompok Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim bagian dari agama Yahudi, begitu juga kelompok Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim bagian dari agama Nasrani.¹⁹ *Asbab al-nuzul* yang diuraikan oleh al-Qurthubi ini sesuai dengan riwayat berupa atsar yang disandarkan pada Ibn Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibn Jarir al-Tabari:

اجتمعت نصارى نجران وأخبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان: ما كان إبراهيم إلا يهودياً، وقالت النصارى: ففتنازعوها عنده، فقالت الأخبار يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم "إبراهيم إلا نصرانياً! فأنزل الله عز وجل فيهم كان:، قالت النصارى "وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون نصرانياً! وقالت اليهود: كان يهودياً! فأخبرهم الله أنّ التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعده، وبعده كانت اليهودية والنصرانية²⁰.

Setelah itu al-Qurthubi menggunakan kata “فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ”. Lafaz “أَكْذَبَ” mengikuti wazan “أَفْعَلَ” yang memiliki beberapa faidah, salah satunya *li-wijdan al-syai' fi sifat*²¹, yang berarti bahwa Allah menganggap mereka (Yahudi dan Nasrani) yang saling klaim sebenarnya membicarakan sesuatu yang tidak sesuai realitanya. Al-Qurthubi mengutip pendapat al-Zajjaj bahwa ayat ini menjadi argumen bantahan kepada Yahudi dan Nasrani, karena Taurat sebagai kitab umat Yahudi dan Injil sebagai kitab umat Nasrani turun pasca masa kenabian Nabi Ibrahim dan di kedua kitab tersebut tidak terdapat nama agama mereka, yang ada di setiap kitab adalah nama Islam. Al-Qurthubi mengutip pendapat lain namun tidak menyebutkan pendapat tersebut dari siapa. Pendapat tersebut menyebutkan bahwa selisih antara masa Ibrahim dan Musa (sebagai penerima Taurat) adalah 1000 tahun, dan selisih antara masa Musa dan Isa (sebagai penerima Injil) adalah 1000 tahun. Dari *asbab al-nuzul* tersebut, bisa diambil

¹⁸ Istifham sendiri merupakan istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan kata tanya untuk mencari pemahaman sesuatu yang tidak diketahui.

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1974), 4:107.

²⁰ Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an* (Makkah: Dar al-Tarbiyyah wa al-Turath, n.d.), 6:711.

²¹ Muhammad Ma'shum ibn Ali, *Al-Amthilah al-Tashrifiyah* (Maktabah al-Syaikh ibn Salim, n.d.), 11.

kesimpulan bahwa Nabi Ibrahim bukanlah Nasrani maupun Yahudi, melainkan dia pengikut ajaran Islam.²²

Kemudian kalimat terakhir dari ayat ini “أَفَلَا تَعْقِلُونَ” ditafsirkan oleh al-Qurthubi sebagai sangkalan pada argumen mereka (Yahudi dan Nasrani) dan pembatalan pada perkataan mereka.²³

QS. Ali Imron (3): 66

هَآأَنْتُمْ هُوَآءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui, tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan (juga) tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Perkara yang diketahui oleh Ahlulkitab adalah perihal Nabi Musa as., Nabi Isa as., dan Nabi Muhammad Saw. Perkara yang tidak diketahui oleh Ahlulkitab adalah perihal Nabi Ibrahim a.s.”²⁴

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Qurthubi menyebutkan terdapat dua masalah

Pertama, adalah penggalan ayat “هَآأَنْتُمْ هُوَآءِ حَآجَجْتُمْ” adalah perihal urusan Nabi Muhammad Saw, maksudnya adalah dikarenakan mereka (Yahudi dan Nasrani) mengenal Muhammad sebagaimana mereka telah menemukan nama Muhammad dalam kitab mereka, maka mereka membantahnya sebagai kepalsuan. Pada penggalan ayat selanjutnya, “فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ” menurut al-Qurthubi adalah klaim mereka bahwa Ibrahim ada di agama mereka (Yahudi dan Nasrani).²⁵

Selanjutnya al-Qurthubi memberikan analisis qira’at pada kata “هَآأَنْتُمْ” bahwa sebenarnya kata tersebut berasal dari “أَآَنْتُمْ” yang hamzah awalnya diganti dengan huruf ha’. Kemudian al-Qurthubi menukil perkataan al-Nahhas bahwa

²² Abu Abdillah Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an Juz 5* (Beirut: Al-Resalah Publisher, n.d.).164

²³ al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, vol. 4., 108.

²⁴ *Terjemah Al-Qur’an Kemenag RI*.

²⁵ al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, 4:108.

ini adalah *qaul hasan*, dan qira'at ini telah dilantunkan oleh Qunbul dari Ibn Kathir, dan juga menyebut pendapat-pendapat lain.²⁶

Kedua, al-Qurthubi menafsirkan bahwa ayat ini mengindikasikan adanya pesan larangan untuk memperdebatkan (*jidāl*) suatu perkara bagi orang yang tidak mengerti apa yang sedang diperdebatkan. Ayat ini juga mengindikasikan kutukan bagi orang yang tidak menyelidiki sesuatu yang diperdebatkan. Maka dari itu, ayat tersebut sebenarnya juga bisa menjadi pernyataan perintah untuk berdebat bagi orang yang mengerti apa yang diperdebatkan. Kemudian al-Qurthubi menjelaskan pernyataan ini melalui *munasabah* dengan QS. al-Nahl (16): 125:

وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ²⁷

“Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik.”²⁷

Kemudian al-Qurthubi menutup penafsiran ini dengan menyebutkan riwayat berupa hadis sebagai penjelasan dari hakikat berdebat dan kesimpulan dari penjelasan²⁸.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ أَنْكَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَمْرَاتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ؟ قَالَ نَعَمْ. فَمِنْ أَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذَا الْغُلَامُ لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ.

Diriwayatkan dari Nabi Saw. dan datang kepadanya laki-laki menyangkal anaknya, kemudian berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku telah melahirkan anak laki-laki berkulit hitam. Kemudian Nabi berkata: “Apakah kamu mempunyai unta?” laki-laki tersebut menjawab “Iya”, Nabi bertanya “Apa warnanya?” Dia menjawab: Merah, Lalu Nabi bertanya: “Apakah dalam warna tersebut ada auraq?” Dia menjawab “Iya”, Nabi bertanya: “Maka dari mana itu?” Dia menjawab, “Barangkali keringat telah menghilangkannya”, Rasulullah berkata: “Anak laki-laki ini barangkali mengeluarkan keringat dari tubuhnya”.

Hadis ini merupakan riwayat dari Abu Hurairah, terdapat dalam *Musnad Ahmad* pada hadis nomor 7189²⁹ dan *Sahih al-Bukhari* nomor 5305³⁰.

²⁶ al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, 4:108.

²⁷ *Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI*.

²⁸ al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, 4:109.

²⁹ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Muassisah al-Risalah, 2001), 12:115.

³⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Mesir: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, n.d.), 7:53.

Kontekstualisasi Penafsiran Terhadap Fenomena Perdebatan di Media Sosial

Penafsiran al-Qurthubi di atas bisa diambil pelajaran yang dapat dikontekstualisasi dalam fenomena adu argumen yang marak terjadi di media sosial. Penafsiran al-Qurtubi ini juga senada dengan penafsiran yang diuraikan oleh M. Quraish Shihab, bahwa kedua ayat tersebut kendati menceritakan perdebatan Yahudi dan Nasrani, terdapat pesan tersirat berupa kritik terhadap orang yang membicarakan, mendiskusikan, dan berbantah-bantah mengenai suatu isu tanpa disertai data objektif dan ilmiah.³¹

Perlu diketahui bahwa sebenarnya perdebatan bukan sesuatu yang substansinya negatif karena adakalanya berpotensi mendatangkan kemaslahatan. Namun terkadang perdebatan itu justru mendatangkan mafsadat, sehingga bisa menjadi hal yang negatif sebagaimana perdebatan yang terdapat dalam interaksi di media sosial. Beberapa hal yang dapat dikontekstualisasi dari penafsiran tersebut antara lain:

1. Larangan memicu perdebatan yang mendatangkan mafsadat

Penafsiran ayat tersebut secara tekstual memang menunjukkan larangan untuk berdebat. Namun secara logika jika dilihat dari kaidah fikih perspektif 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam dalam dalam *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* bahwa:

و ما أَدَى إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa saja yang mengantarkan kepada keharaman maka hal itu juga haram.”³²

Maka bisa dipahami bahwa karena perdebatan yang menimbulkan mafsadat dilarang, maka larangan itu juga berlaku pada sikap yang mengindikasikan sebagai pemicu perdebatan. Sikap seperti ini biasanya terjadi dalam bentuk statement yang tidak sesuai dengan disiplin keilmuan yang seharusnya. Hal ini bisa digambarkan dengan *influencer* non-ahli fikih membuat pernyataan fikih terhadap suatu kasus dengan pemikirannya sendiri. Tindakan seperti ini dapat mendatangkan mafsadat seperti eskalasi konflik.

2. Larangan perdebatan tanpa ilmu yang memadai.

Sebenarnya perdebatan di media sosial sendiri bukan hal yang benar-benar baru. Dalam bentuk lain sebelum adanya media sosial telah ada embrio dari sikap seperti ini. Salah satunya bisa dilihat dari *asbab al-nuzul* dari ayat di atas. *Asbab al-nuzul* dari ayat di atas yang diuraikan oleh al-Qurthubi

³¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Ciputat: Lentera Hati, 2005), 2:117.

³² Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam al-Dimasyqi, *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam* (Kairo: Maktabah al-Kuliyyat al-Azhariyah, n.d.), 2:184.

mengindikasikan embrio dari sikap tersebut, yakni saling adu argumentasi tanpa ilmu yang cukup dan tentu saja sikap tersebut sebenarnya telah ada jauh sebelumnya. Sikap seperti itu pada masa modern salah satunya dilakukan dalam bentuk interaksi di media sosial. Perdebatan tersebut sama-sama dilakukan oleh kedua pihak atau lebih yang tidak mengetahui secara cukup terhadap apa yang sebenarnya saling diargumentasikan.

Orang dengan pengetahuan yang cukup untuk membuat dirinya layak dalam percakapan maupun perdebatan akan suatu hal biasanya karena dia mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah dirumuskan oleh ketetapan mayoritas pakar dalam bidang tertentu. Misalnya dalam bidang keislaman dalam teologi Sunni, terutama yang ditetapkan dalam kurikulum mayoritas pesantren di Indonesia, di sana telah dirumuskan bahwa untuk menguasai ilmu agama Islam paling tidak harus menguasai fundamental Islam sendiri, yakni akidah sebagai dasar keimanan, lalu dilanjutkan dengan fikih, dan akhlak, yang dalam penjabarannya akan lebih spesifik. Dalam konteks fikih biasanya akan lanjut pada bidang yang lebih melatih bernalar, yakni *usul al-fiqh*, *qawa'id al-fiqh*, dan *maqasid al-syari'ah*. Dan dalam konteks akhlak biasanya akan lebih dalam mengkaji tentang tasawuf. Tentu saja rumusan seperti ini masih bersifat umum, karena dalam kurikulum pesantren biasanya untuk memahami seluruh ilmu tersebut dibutuhkan perangkat yang dinamakan ilmu alat, yakni gramatika Arab sebagai bekal untuk membaca dan menelaah literatur-literatur keislaman dengan lebih otentik.

Tahapan-tahapan seperti inilah yang seringkali terlewatkan dari seseorang yang tidak menguasai suatu keilmuan. Secara umum, seseorang yang tidak menguasai suatu bidang dan ikut terjun dalam berargumentasi, biasanya dia melewati tahap-tahap fundamental dan berkehendak untuk langsung menerapkan penalaran, tentu saja hal tersebut bisa berdampak pada radikalisme atau liberalisasi pemikiran. Adakalanya juga menggunakan disiplin keilmuan lain yang tidak relevan digunakan untuk menganalisis sesuatu. Contohnya, ketika salah satu *content creator* yang dikenal dengan nama Guru Gembul, di mana dia bukan orang yang memiliki kompetensi di bidang keagamaan Islam, namun seringkali membuat konten pembahasan isu-isu keislaman dengan analisis yang kurang tepat digunakan, salah satunya ketika dia membahas pemikiran kalam yang sebenarnya memiliki ilmu tersendiri, namun dia menggunakan analisis yang bersifat positivistik dan empiris, lalu mengatakan bahwa akidah bukan merupakan bagian dari ilmu. Analisis yang tidak tepat tersebut tentu saja menghasilkan pernyataan yang relatif liberal dan mempersempit substansi dari ilmu itu sendiri, mengingat algoritma media sosial yang cenderung membentuk *echo chamber*, di mana *influencer* yang menguasai algoritma akan dianggap otoritatif.

Ayat 65-66 dari QS. Ali Imran tersebut memiliki kandungan bahwa setiap orang seharusnya tidak memperdebatkan tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena perdebatan tersebut bukannya menyelesaikan masalah, justru akan memperpanjang masalah atau eskalasi konflik. Dalam konteks

interaksi di media sosial. Hal tersebut biasanya dipicu oleh seseorang yang tidak menguasai ilmu tertentu, misalnya psikologi, namun orang tersebut membuat konten atau menulis komentar tentang psikologi. Sikap tersebut biasanya memiliki potensi kepada tidak akurasi apa yang dinyatakan oleh orang tersebut dengan fakta yang terdapat dalam konsensus ilmiah dalam psikologi. Sikap seperti ini biasanya lebih berpotensi terhadap kekacauan sosial, jika seseorang yang tidak memiliki pemahaman agama Islam yang cukup namun dia ikut membuat konten atau berkomentar mengenai hukum, dan yang lebih membahayakan lagi ketika orang tersebut tidak hanya berkomentar tapi berfatwa.

Hal itu relevan dengan pernyataan dari Abu Hamid Muhammad al-Ghazali dalam *Faysil al-Tafriqah Bayn al-Islam wa al-Zandaqah*:

لَأَجْلِ الْجُهَالِ كَثُرَ الْخِلَافُ بَيْنَ النَّاسِ وَ لَوْ سَكَتَ مَنْ لَأَ يَدْرِي لَقَلَّ الْخِلَافُ
بَيْنَ الْخَلَاقِ

“Karena orang-orang dungulah terjadi banyak kontroversi di antara manusia. Seandainya orang-orang bodoh berhenti berbicara, niscaya berkuranglah pertentangan di antara sesama.”³³

Namun, apabila dalam perdebatan seperti memiliki potensi kemaslahatan, seperti bertambahnya wawasan, motivasi kepada yang lain untuk lebih giat menelaah, dan sebagainya, maka hal itu tetap dianjurkan untuk dihindari, karena salah satu kaidah fikih dalam *al-Asybah wa al-Nazhair* mengatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

“Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan”³⁴²²⁸⁸

3. Larangan perdebatan untuk saling menjatuhkan

Kemudian, hal yang bisa diambil pelajaran dari fenomena ini adalah kisah dari Yahudi dan Nasrani yang di-*nas* dalam ayat tersebut. Di mana mereka memperdebatkan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri dan menjatuhkan lawan debat. Hal ini sering terjadi di interaksi kehidupan di mana banyak dari orang yang suka memperdebatkan sesuatu hanya untuk melegitimasi dirinya sendiri sekaligus berniat untuk menjatuhkan dan mempermalukan lawannya.³⁵ Hal tersebut memiliki relevansi dengan Hadis riwayat Baihaqi dalam kitabnya, *al-Jami' li Syu'ab al-Iman*:

يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَالْمِرَاءَ، فَإِنَّ نَفْعَهُ قَلِيلٌ، وَهُوَ يُهَيِّجُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الْإِخْوَانِ

³³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Faishil Al-Tafriqah Bayn al-Islam Wa al-Zandaqah* (Dar al-Minhaj, 2017), 93.

³⁴ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1983), 87.

³⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2. 117

“Wahai Anakku, tinggalkanlah mira’ (mendebat karena ragu dan menentang, debat untuk menjatuhkan) itu, karena manfaatnya sedikit. Dan ia membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara.” (HR. Baihaqi).³⁶

Sikap seperti ini sering terjadi salah satunya di *platform* media sosial. Di mana perdebatan yang terjadi di dalamnya alih-alih sebagai media pembelajaran antar pengguna, justru yang terjadi adalah aksi saling melakukan pembenaran terhadap diri sendiri yang akhirnya saling menjatuhkan satu sama lain. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti persaingan politik, persaingan kelompok agama, persaingan ideologi, dan sebagainya.

4. Perintah terhadap penyaringan informasi

Pada penafsiran QS. Ali Imran (3): 66, al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini juga mengindikasikan kutukan bagi orang yang tidak menyelidiki sesuatu yang diperdebatkan. Ulasan ini memberikan pesan bahwa setiap sesuatu yang akan dibicarakan ataupun diperdebatkan diperlukan adanya penyelidikan lebih lanjut (*tabayyun*).

Hal ini memiliki keterkaitan erat dengan interaksi di media sosial, di mana dalam media sosial terdapat beberapa akun tidak bertanggung jawab yang mengunggah informasi-informasi bersifat kabur dan tidak jelas sumbernya, hal tersebut biasanya berpotensi besar sebagai informasi yang palsu. Contohnya adalah postingan di kolom status, kolom cerita, dan *broadcast* dalam kolom chat. Biasanya tema yang terdapat dalam informasi yang kurang akurat ini adalah isu politik, agama, kelompok masyarakat, *entertainment*, dan sebagainya. Informasi seperti ini bisa menjadi pemicu dari perdebatan yang panjang dengan sumber yang tidak akurat. Oleh karenanya diperlukan sikap *tabayyun* atau verifikasi kebenaran untuk mencegah eskalasi konflik

5. Anjuran untuk berdebat

Dalam penggalan penafsiran QS. Ali Imran (3): 66, al-Qurthubi memberikan *munasabah* dengan kutipan dari QS. al-Nahl (16): 125 yang berisi perintah untuk berdebat. Adakalanya perdebatan itu menjadi sesuatu yang positif bahkan diperintahkan bila dalam rangka untuk hal yang mendatangkan maslahat dan menghindari mafsadat. Seperti untuk diskusi sebagaimana pola dialektika Socrates, atau untuk metode pendidikan, dan sebagainya. Hal ini biasa dilakukan di lingkungan pendidikan seperti pondok pesantren, sekolah, dan kampus dan lembaga sosial seperti lembaga bahtsul masail, komisi fatwa, majelis tarjih, dan sebagainya yang tentunya dilakukan untuk kemaslahatan.

³⁶ Abu Bakr Ahmad ibn Husain al-Baihaqi, *Al-Jami' Li Syu'ab al-Iman* (Riyadh: al-Rushd, n.d.). 17

Dalam konteks interaksi media sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan penjangkaran informasi yang lebih teliti untuk membentuk sebuah forum diskusi, baik tertutup seperti grup obrolan maupun lebih terbuka seperti seminar daring / webinar. Karena di dalam webinar biasanya peserta yang ikut cenderung lebih tersaring sehingga debat dan diskusi bisa berjalan kondusif dan tidak keluar dari kultur keilmuan.

Diskusi terbuka lain bisa dilakukan dalam bentuk tanya jawab dengan memanfaatkan kolom status ataupun cerita pada beberapa *platform*. Namun penyelenggara tetap harus menyeleksi pertanyaan yang ada, karena adakalanya beberapa pertanyaan yang terdapat dalam media sosial bersifat provokatif dan memperkeruh keadaan. Kemudian penyelenggara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam bentuk tulisan maupun visual.

Kesimpulan

QS. Ali Imran (3): 65-66 secara konteks turunnya adalah mengenai fenomena perdebatan yang dilakukan tanpa pengetahuan yang memadai. Perdebatan tersebut alih-alih bertujuan untuk saling mencari solusi, justru yang terjadi adalah saling menjatuhkan satu sama lain. Selain menceritakan konteks turunnya ayat, penafsiran ayat ini juga sebagai landasan untuk menghindari perselisihan-perselisihan yang berpotensi mendatangkan kemafsadatan. Dalam konteks interaksi media sosial, analisis penafsiran ayat tersebut jika menggunakan perspektif kaidah fikih dan *maqasid al-syari'ah* menunjukkan larangan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah di kolom media sosial karena kendati ada potensi masalah, potensi mafsadat jauh lebih besar. Upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari kemafsadatan tersebut tentu setiap individu harus menyadari kapasitas dirinya untuk berpendapat dan dalam setiap individu yang memiliki keahlian di bidangnya hendaknya juga ikut terjun di media sosial agar audien media sosial bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terverifikasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Abdullah. "Kajian Kitab Tafsir Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Karya : Al-Qurthubi." *Al-I'Jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, ahead of print, 2018. <http://dx.doi.org/10.30821/al-i'jaz.v0iIV.5417>.
- Abidin, Ahmad Zainal, and Eko Zulfikar. "Epistemologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurthubi." *KALAM* 11, no. 2 (December 2017): 489–522. <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1326>.
- Ali, Muhammad Ma'shum ibn. *Al-Amthilah al-Tashrifiyah*. Maktabah al-Syaikh ibn Salim, n.d.
- Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Vol. 6. Makkah: Dar al-Tarbiyyah wa al-Turath, n.d.

- Asqalani, Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-. *Fath Al-Barri*. Vol. 3. Mesir: Al-Maktabah al-Salafiyah, 1390.
- Baihaqi, Abu Bakr Ahmad ibn Husain al-. *Al-Jami' Li Syu'ab al-Iman*. Riyadh: Al-Rushd, n.d.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-. *Shahih Al-Bukhari*. Vol. 7. Mesir: Al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, n.d.
- Cholid Ma'arif. "Aspek Ushul Fiqih Dalam Tafsir Al Qurthubi: Studi Analisis Q.S. An Nur: 31." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, ahead of print, 2020. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v1i1.95>.
- Dimasyqi, Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam al-. *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*. Vol. 2. Kairo: Maktabah al-Kuliyat al-Azhariyah, n.d.
- Dzahabi, Husain al-. *Al-Tafsir Wa al-Mufasssirun*. Vol. 2. Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.
- Fauzi, A. "Epistemologi Tafsir Abad Pertengahan: Studi Atas Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi." UIN Syarif Hidayatullah, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58891>.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad al-. *Faishil Al-Tafriqah Bayn al-Islam Wa al-Zandaqah*. Dar al-Minhaj, 2017.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Vol. 12. Muassisah al-Risalah, 2001.
- Izzulhaq. "Pendapat Konten Kreator di Medsos, Jangan Mudah Percaya!" *Tebuireng Online* (Jombang), November 24, 2024. <https://tebuireng.online/kebebasan-berpendapat-di-medsos-jangan-mudah-percaya/>.
- Moh. Jufriyadi Sholeh. "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya." *Reflektika*, ahead of print, 2018. <http://dx.doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.173>.
- Mufrida, Icen Ectefania. "Orang Indonesia Paling Sering Habiskan Waktu Untuk Main Sosial Media." *Good Stats*, March 30, 2024. <https://goodstats.id/article/orang-indonesia-paling-sering-habiskan-waktu-untuk-main-sosial-media-nETfh>.
- Panggabean, Andreas Daniel. "Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024." *RRI: Radio Republik Indonesia*, Mei 2024. <https://www.rri.co.id/iptek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>.
- Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad al-. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Juz 5*. Beirut: Al-Resalah Publisher, n.d.
- . *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Vol. 4. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1974.

- Romadhon, M. Ryan. "Tafsir Al-Qurthubi, Kitab Tafsir Hukum Komprehensif Abad 7 Hijriyah." *NU Online* (Jakarta), March 21, 2024. <https://www.nu.or.id/pustaka/tafsir-al-qurthubi-kitab-tafsir-hukum-komprehensif-abad-7-hijriyah-wtcU3>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Ciputat: Lentera Hati, 2005.
- Sunnatullah. "Imam Al-Qurthubi: Tokoh Besar Mufassir Al-Quran Asal Cordoba." *NU Online* (Jakarta), April 6, 2024. <https://www.nu.or.id/tokoh/imam-al-qurthubi-tokoh-besar-mufassir-al-quran-asal-cordoba-08CJ8>.
- Suyuthi, Jalal al-Din al-. *Al-Asybah Wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1983.
- Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI*. 2019.